



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

### **PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2020 - 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar;
- b. berhubung adanya beberapa anggota Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar yang Uzur dan meninggal dunia maka perlu di lakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat dan menetapkan pengurus baru periode 2020 – 2023 dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- Memperhatikan : Instruksi Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/INS/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar periode 2020 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Bidang Idarah, Bidang Imarah dan Bidang Ri'ayah;
  - melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing sesuai jabatan yang ada dengan berkoordinasi bidang lainnya serta bertanggungjawab kepada Ketua Umum; dan
  - melaksanakan rapat Evaluasi tentang pelaksanaan tugas sekurang kurangnya sekali dalam 1 ( satu ) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juli 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 336 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 JULI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS MASJID AGUNG SYUHADA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2020 – 2023**

- I. PELINDUNG :1. Bupati Polewali Mandar  
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  
3. Ka. Kantor Kemenag Kabupaten Polewali Mandar
- II. PENASEHAT :1. Ketua MUI Kab. Polewali Mandar  
2. Drs. H. Syuaib Hannan, MM  
3. Drs. H. Mahyuddin Ibrahim, M.Si  
4. Drs. H. Abdullah Karman
- III. KETUA UMUM : Drs. H.M. Natsir Rahmat, M.M
- KETUA BIDANG. IDARAH : Dr. Aco Musaddad, HM, M.Ag  
(Pengelola)
- KETUA BIDANG. IMARAH : K.H. S. Ahmad Fauzi, S. Hum  
(Kemakmuran)
- KETUA BIDANG. RI'AYAH : H.M. Azwar Jasin, S.Sos.,M.Si  
(Pemeliharaan)
- IV. SEKRETARIS :1. Drs. M. Hasbi Hannan, M.Si  
2. H. M. Athar Syuaib, S.Hi  
3. Subhan Alimuddin, S.Pd.i
- V. BENDAHARA :1. H. Hamka  
2. H. Haryono, SE  
3. Darto
- VI. SEKSI-SEKSI
1. BIDANG IDARAH/PENGELOLA
- A. Perencanaan, Adminstrasi Dan Dokumentasi :1. Masrullah, STP. M.Adm Kp (Koordinator)  
2. H. Ilham Hilal, SE (Anggota)  
3. H. Muslimin (Anggota)  
4. H. Syarifuddin (Anggota)
- B. Humas dan Kelembagaan :1. Lurah Pekkabata (Koordinator)  
2. Drs. Hasbullah yusuf (Anggota)  
3. M. Darwis, S. Sos (Anggota)  
4. H. Abdul Hamid (Anggota)
2. BIDANG IMARAH/KEMAKMURAN
- A. Peribadatan :1. S. Ahmad Fadl. Al Mahdali (Koordinator)  
2. Syamsuddin (Anggota)  
3. Drs. H. Akhiruddin Wahab (Anggota)  
4. Andi Latif (Anggota)

- B. Pendidikan dan Keterampilan :1. Hj. Sukmawati, S. Pd (Koordinator)  
2. Hj. Napsah Karman (Anggota)  
3. Hj. Andi Dawiah Syuaib (Anggota)  
4. Hj. Nursyam (Anggota)
- C. PHBI dan Dawah :1. Ka. KUA Kecamatan Polewali (Koordinator)  
2. Ridwan, S.Ag (Anggota)  
3. M. Dahlan Tajani, S.Ag (Anggota)  
4. M. Ilyas Gani, S.Sos (Anggota)
- D. Sosial dan Kesehatan :1. Zulkifli (Koordinator)  
2. Yulianto, SKM (Anggota)  
3. Hj. Masdawati, S. Pd.SD (Anggota)  
4. Adawiah, S. Pd, SD (Anggota)  
5. Hj. Musdalifah (Anggota)
- E. Remaja, Seni dan Olahraga :1. Askarullah Darwis, SS,M.Pd (Koordinator)  
2. Darsi (Anggota)  
3. Hendra Haris (Anggota)  
4. Edi Surahmat Misdi (Anggota)

### 3. BIDANG RI'AYAH/PEMELIHARAAN

- A. Keamanan :1. Saffari, S.Pd (Koordinator)  
2. Sahari, S. Pd (Anggota)  
3. Andi Ilham Humaera (Anggota)  
4. Adi Supianto (Anggota)  
5. Husain (Purnawirawan) (Anggota)
- B. Pemeliharaan, Kebersihan Dan Perlengkapan Masjid :1. H. Hamid, S.Pd. M.Pd (Koordinator)  
2. Anshar (Anggota)  
3. Zulkhajji (Anggota)  
4. Hadi Purnomo (Anggota)  
5. S. Mahmud Assegaf (Anggota)
- C. Lingkungan Masjid :1. Lurah Pekkabata (Koordinator)  
2. H. Nurrahman, S.E (Anggota)  
3. Habeng (Anggota)  
4. H. Arafah Damma (Anggota)  
5. H. Nasir Pseloi (Anggota)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-  
undangan



SESA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**